



PUTUSAN

No. 568/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMERINTAH RI, Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Cq.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III. Sekarang Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Cq. Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dan Rawa (PJPA Sumatera VIII), Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 869, Alang-alang Lebar, Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada, SRI SALMIANI, SH, MH, H.GHANDI ARIUS, SH.M.Hum, HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH,MH, MILA KAYANTHI, SH, TITI KARTIKA SARI, SH,M.Kn, MICHAEL ARIO, SH, ARIEF BUDI YULIANTO, SH, HENDRA APRIGANA, SH.MH Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SKK/IR/III-PJPA.S.VIII/2012 tanggal 18 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN :

1. **PT. ASURANSI RAYA, Dahulu** yang beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Jakarta Utara 14350, dan Kantor Cabang di Komplek MTC Blok D-15 Jl. Soekarno Hatta No. 590, Bandung dan sekarang beralamat di Wisma Raya Jalan Letnan Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6

Halaman 1 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9–10 Jakarta Selatan 12210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT. MURNI JAYA SEMPURNA**, Komplek Setrasari Plaza II B-2 Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA SURAT-SURAT DALAM BERKAS PERKARA ;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN ;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Oktober 2012 di bawah Register Perkara No.586/PDT.G/2012/ PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 PENGUGAT mewakili Pemerintah RI, Cq. Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III. Sekarang Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Cq. Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dan Rawa (PJPA Sumatera VIII), Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III telah membuat Perjanjian/ Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT (PT. Murni Jaya Sempurna) sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 senilai Rp.34.265.120.256.77 Terbilang (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen). (Bukti P-1).
2. Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan adalah 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender sejak 5 Desember 2008 sampai dengan 5 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Halaman 2 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian/kontrak tersebut diatas, antara PENGUGAT sebagai Pemberi Kerja (Pengguna Jasa) dan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) sebagai Pelaksana Kerja (Penyedia Jasa), yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7, bahwa Penyedia Jasa PT. MURNI JAYA SEMPURNA (TURUT TERGUGAT) sebelum melaksanakan pekerjaan telah mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai Perjanjian/kontrak yaitu senilai Rp. 6.853.024.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan syarat memberikan Surat Jaminan Uang Muka dan TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) (Terjamin/*Principal*) memberikan jaminan uang muka yang berbentuk *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) (Nomor 80.030.0308.4588, tanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh TERGUGAT (PT. Asuransi Raya). Selanjutnya uang muka tersebut telah diterima cukup oleh TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) berdasarkan surat pengajuan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ke Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta tanggal 17 Desember 2008 Nomor 91816/PL.2/1208 dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan tanggal 12 Februari 2009 Nomor 852491C/140/100 (Bukti P-2)
4. Bahwa dalam Perjanjian/kontrak tersebut diatas TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) harus melaksanakan semua tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati yaitu dimulai dari pekerjaan persiapan sampai penyelesaian pekerjaan yang telah dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C. (vide Bukti P-1)
5. Bahwa berdasarkan hasil penilaian evaluasi kerja yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang disampaikan kepada PENGUGAT ternyata banyak sekali keterlambatan pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, oleh karenanya PENGUGAT telah berulang kali memberi peringatan sekaligus teguran secara tertulis, yang intinya memberi tahu TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) supaya memenuhi target Pekerjaan hingga sesuai dengan Perjanjian/Kontrak yang disepakati (Bukti P-3), namun kenyataannya TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) didalam melaksanakan pekerjaannya sering tidak ada aktifitas dilapangan, sehingga progres TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) baru mencapai 2,43%, seharusnya sejak dimulai pelaksanaan pekerjaan pada bulan Desember 2008 sampai dengan Maret 2010 progres

Halaman 3 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sudah mencapai 52,03 %, sehingga ada deviasi pekerjaan - 49,6%. (Bukti P-4)

6. Bahwa atas hasil pekerjaan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA), Konsultan Pengawas Nippon Koei selalu menyampaikan *Inter Office Memo* kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan peringatan baik berupa teguran lisan maupun peringatan tertulis namun TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) selalu mengabaikan bahkan tidak ada upaya untuk peningkatan volume pekerjaan sehingga ada surat dari Tim Pengawas yaitu Konsultan Pengawas Nippon Koei melalui *Inter Office Memo* No. P.O/PPK/III/NK-001/2010, tanggal 1 Februari 2010, yang isinya meminta kepada PENGGUGAT untuk memutus Perjanjian/Kontrak Pekerjaan tersebut karena dinilai TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) tidak ada kemampuan untuk meneruskan pekerjaan. (Bukti P-5)
7. Bahwa berdasarkan Klausul *General Condition of Contract* Pasal 63.1 huruf (e) PENGGUGAT diberi kewenangan istimewa untuk memutuskan kontrak sepihak yang apabila TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) dianggap dan dinilai tidak mampu untuk meneruskan Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan. Oleh karenanya pada tanggal 15 Maret 2010 atasan langsung PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII /III/50 (Bukti P-6) kepada TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) yang kemudian diperkuat dengan Surat PENGGUGAT tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 (Bukti P-7) yang isinya pemutusan Perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA). Setelah Perjanjian/kontrak dengan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) diputus oleh PENGGUGAT, timbullah kewajiban yang diemban oleh TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) sebagai Perusahaan Asuransi yang telah menjamin sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian/ Kontrak Jaminan "*Advance Payment Bond*" (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 sebesar Rp. 6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) tanggal 5 Desember 2008 sebagai jaminan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA). (Bukti P-8)
8. Bahwa TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) sebagai perusahaan Asuransi (Penjamin atau *Surety*) terikat di dalam kontrak Perjanjian Jaminan yang dituangkan dalam *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor

Halaman 4 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.030.0308.4588, tanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh TERGUGAT (PT. Asuransi Raya) untuk kepentingan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) (Terjamin/*Principal*) apabila TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008, oleh karena itu TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) (Penjamin) berkewajiban untuk mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) sebesar nilai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT (Penerima atau *Obligee*) yaitu sebesar Rp. 6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

9. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) untuk segera mencairkan Jaminan uang muka kepada PENGGUGAT, akan tetapi PT. Asuransi Raya (TERGUGAT) selalu mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya dan tidak mencairkan jaminan uang muka tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. (Bukti. P- 9)
10. Bahwa atas perbuatan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) tidak dapat memenuhi pekerjaan sipil yang sudah diperjanjikan, dan perbuatan TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) dengan tidak mencairkan Jaminan uang muka, sehingga TERGUGAT terkait dengan Perjanjian/kontrak Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, maka perbuatan TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, oleh karenanya sudah sepatutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Bahwa mengingat kedudukan/domisili TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) dan TURUT TERGUGAT (PT. MURNI JAYA SEMPURNA) tidak dalam satu wilayah, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, PENGGUGAT dapat memilih salah satu domisili TERGUGAT. Mengingat Kantor TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) yang beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Jakarta Utara 14350, dan Kantor Cabang di Komplek MTC Blok D-15 Jl.

Halaman 5 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 590, Bandung sudah tidak beroperasi lagi, dan sekarang sebagai Kantor Pusat TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) beralamat di Wisma Raya Jalan Letnan Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 Nomor 9-10 Jakarta 12210, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT *a quo*.

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) yang tidak mencairkan surat jaminan uang muka adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), oleh karenanya sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) dengan membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari apabila TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) lalai memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan putusan ini.
13. Bahwa untuk menjamin semua tuntutan Penggugat tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas gedung kantor beserta isinya milik TERGUGAT (PT. ASURANSI RAYA) yang terletak di Wisma Raya Jl. Letjend Soepono (Arteri Permata Hijau) blok CC 6 No. 9-10, Jakarta Selatan, 12210.
14. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, PENGGUGAT mohon putusan *uit voerbaar bij vooraad*/dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah menurut hukum *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi.
5. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat memutuskan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi

Halaman 6 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008 kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna).

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kewajibannya kepada Penggugat melalui Kas Negara sebesar Rp.6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sebagaimana yang diterangkan dalam *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan kantor PT. Asuransi Raya beserta isinya Milik Tergugat yang terletak di Wisma Raya Jl. Letjend Soepono (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 No. 9-10, Jakarta Selatan, 12210.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara *a quo*.
10. Menyatakan putusan *uit voerbaar bij vooraad*/dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi.
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang ditimbulkan dalam Persidangan ini.

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya H.GHANDI ARIUS, SH.M.Hum, HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH,MH., ARIEF BUDI YULIANTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2012, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya H. MUHAMMAD RUM, SH., dan M. SYARIEF BELLAMIE, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2012 dan untuk Turut Tergugat datang menghadap kuasanya BOBBY ANDRI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/

Halaman 7 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara KUSNO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi diluar Kompetensi tertanggal 30 Januari 2013, serta tidak menjawab dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

A. Eksepsi Error in Persona (exceptio in persona)

1. Penggugat tidak cermat dan tidak teliti didalam memahami persoalan yang terjadi dibuktikan dengan menjadikannya PT. Asuransi Raya sebagai Pihak Tergugat dan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat. (Gemis Aanhodanig Heid) Yang mana klient Kami sebagai Perusahaan Asuransi memiliki posisi yang sangat jelas, Yaitu hanya terbatas terhadap realisasi pencairan jaminan yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah adanya penyelesaian perselisihan yang dimaksud melalui mekanisme yang di sepakati antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna selaku Principal (pekerja) dan Obligee (Pemberi Pekerjaan)
2. Bahwa ketidak cermatan Penggugat menjadikan PT. Asuransi raya sebagai pihak Tergugat juga dengan tidak memperhatikan bahwa keterlibatan PT.Asuransi Raya sebagai pihak Penjamin adalah di dasari adanya perjanjian pokok yang lahir antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah Perjanjian yaitu :
 - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
 - b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
 - c. Adanya Obyek yang diperjanjikan
 - d. Adanya kausa yang halalyang mana kemudian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan

Halaman 8 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Murni Jaya Sempurna, membuat suatu ikatan pekerjaan yang mana ikatan tersebut di tuangkan didalam suatu perjanjian dengan judul Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna, dan selanjutnya berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut dipertegas yaitu :

bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Yang mana selanjutnya bahwa, Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna harus menghormati perjanjian pokok yang telah dibuat, di sepakati dan di tandatangi sebagai undang – undang bagi keduanya.

3. Bahwa dengan menjadikan PT. Asuransi Raya sebagai Tergugat dan menjadikan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat adalah berupa ketidak jelasan dan tidak ketelitian bahkan kekeliruan yang nyata di lakukan Penggugat di dalam memahami Persoalan yang terjadi (error in persona), bahwa Penggugat harusnya bisa lebih teliti dengan melihat ketentuan yang diatur didalam Pasal 1820 KUHPerdara yaitu :

Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Yang mana posisi PT. Asuransi Raya sebagai Perusahaan Asuransi (Penjamin) sangat – sangat jelas dan ditegaskan lagi di dalam ketentuan pasal 1821 KUHPerdara yaitu :

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.

4. Bahwa apabila Penggugat teliti di dalam melihat peraturan perundang – undangan yang telah di sebutkan diatas, yang mana PT. Asuransi raya dapat bergerak sebagai penjamin adalah didasari adanya perikatan pokok yang dilahirkan antara Penggugat dengan turut Tergugat yang mana hal tersebut di tuangkan di dalam perjanjian pokok Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) dan di tandatangi oleh Penggugat dan Turut Tergugat



5. Bahwa maka apabila terjadi ketidak selarasaan kerja diantara Penggugat dan Turut Tergugat haruslah hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah di sepakati oleh keduanya. dan apabila hasilnya telah di ketahui maka Klient kami PT. Asuransi Raya (Tergugat) dapat dengan tenang menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak Penjamin.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan mengadili)

6. Bahwa selanjutnya Ketidaktelitian Penggugat berlanjut dengan tidak memperhatikan serta tidak melihat lebih teliti Perjanjian Pokok yang tertuang pada Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna. Yang mana pada Pasal Settlement Of Disputes (penyelesaian permasalahan di lakukan bukan di Pengadilan negeri tetapi dilakukan melalui mekanisme Arbitase. Clause 67.3 (bukti T – 1)
7. Bahwa dengan adanya Clausula Arbitase di dalam Perjanjian antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna yang dituangkan di dalam Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna tertanggal 12 November 2008 yang berpedoman pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan juga di dasari oleh ketentuan pada pasal 1338 KUHPerdara yang mana Perjanjian tersebut memiliki akibat hukum, serta akhirnya membawa klient Kami PT. Asuransi Raya (Tergugat) sebagai Penjamin, maka oleh karenanya kami memandang perlu bagi Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna untuk kembali merujuk kepada ketentuan yang diatur pada perjanjian pokok pada Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna. Untuk menyelesaikan Persoalan diantara mereka terlebih dahulu dan mematuhi perjanjian pokok di dalam cara dan tata cara upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan . yang mana di dapati di dalam clausula 67.3 Perjanjian pokok , adalah melalui mekanisme Arbitase

8. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara Aquo dengan dasar Hukum pasal 1332 B.W Jo Pasal 615 Rv. Jo Pasal 377 HIR. Dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung No.2424 K/Sip/1981, tertanggal 22 Februari 1982.
9. Dengan demikian ketidak cermatan Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan HIR dan oleh karenanya Pasal 134 HIR haruslah dipatuhi.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas yang didasari pula oleh Fakta – Fakta tidak terbantah maka kami selaku kuasa PT.Asuransi Raya mohon kepada Ketua Majelis hakim dan Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara ini dan masuk kedalam Pokok Perkara, kiranya untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKt. Sel ;
3. Menyatakan bahwa yang berwenang mengadili Perkara Aquo adalah Lembaga Arbitase sesuai dengan apa yang di tuangkan didalam perjanjian pokok Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) Clause 67.3;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat yang menjadikan PT. Asuransi Raya sebagai pihak Tergugat adalah salah Pihak . (Error In Persona) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara tertanggal 06 Maret 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2008 Penggugat mewakili Pemerintah RI Cq, Departemen Pekerjaan Umum, Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III. Sekarang Pemerintah RI, Cq Kementrian Pekerjaan Umum Cq Direktorat Sumber Daya Air Cq Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra VIII Cq Kepala NSVT pelaksana jaringan pemanfaatan air dan rawa (PJPA Sumatra VIII) Cq Pejabat

Halaman 11 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III, telah membuat perjanjian pokok/kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan sipil untuk daerah irigasi Muncak Kabau, yaitu pekerjaan tersier Block C antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT (PT. Murni Jaya Sempurna) sebagaimana dituangkan, disepakati & ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat dalam perjanjian Pokok dengan Judul Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna. (Bukti T-1);

3. Bahwa karena didasari oleh ;perjanjian Pokok antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan judul Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works for Block – C (Package 13:LCB 7) between Directorate General OF Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna yang mana perjanjian tersebut merupakan kegiatan Pengadaan Konstruksi yang berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan hal ini Turut Tergugat meminta kepada kami (TERGUGAT) sebagai perusahaan Asuransi untuk memberikan Jaminan SuretyShip Jasa Konstruksi dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat pada Turut Tergugat serta hasil evaluasi tersebut dituangkan pada Surat Akseptasi Nomor 206/SRT-INT/R/BDG/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 didapati Turut Tergugat mendapatkan Predikat/hasil baik karena Turut Tergugat telah sekian kali mendapatkan Pekerjaan serupa dan diketahui memiliki kekayaan yang memadai serta Bukti Pengalaman-Pengalaman Turut Tergugat sebagai yang terbukti telah beberapa kali menerima Proyek Pekerjaan serupa dan terbukti selesai dengan hasil baik (Bukti T-2 dan Bukti T-3);
4. Bahwa oleh karena didasari pada Perjanjian Pokok seperti dijelaskan pada point 2 dan 3 diatas yang dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi/Penjamin mengeluarkan Perjanjian Tambahan (Accessoir) dari Perjanjian pokok antara Penggugat dan Turut Tergugat berupa produk jaminan uang muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp.6.853.024.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juga dua puluh empat ribu rupiah) dengan

Halaman 12 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 80.030.0308.4588, tertanggal 5 Desember 2008 dibuat, disepakati dan di tanda tangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat (Bukti T-4);

5. Bahwa pada awalnya yang TERGUGAT ketahui adapun ikatan kerjasama antara Penggugat sebagai Penerima pekerjaan berjalan harmonis hingga selanjutnya kami selaku Perusahaan Penjamin (TERGUGAT) mendapatkan surat dari Kepala Balai Besar wilayah sungai besar Sumatera VIII No.Um.01.03/BBWSS.VIII/28.1 tertanggal 3 Februari 2010 Perihal Pemblokiran Jaminan Uang Muka yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar wilayah sungai besar Sumatera VIII terhadap Jaminan Uang Muka Paket pekerjaan pembangunan saluran tersier Muncak kabau (LCB-7) atas nama Turut Tergugat. (Bukti T-5);
6. Bahwa kemudian kami selaku Perusahaan Penjamin (TERGUGAT) kembali mendapatkan Surat Tebusan No. HK 01.19/PPSDA tertanggal 15 Maret 2010 dengan Perihal adanya pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Kepala NSVT Pelaksanaan Pengelolaan SDA Sumatera VIII Provinsi Sumatra Selatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat, bahwa pemutusan Kontrak tersebut dikatakan terhitung tanggal dikeluarkannya surat tersebut (Bukti T-6);
7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak pada point 6 diatas, Tergugat menerima Surat No. PR.02.01 PPSDA.VIII.219.1 tertanggal 15 November 2010 dari Penggugat (Kepala Satuan Kerja Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan) perihal Permintaan Pencairan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 (Bukti T-7);
8. Bahwa berdasarkan Surat No. PR.02.01 PPSDA.VIII.219.1 tertanggal 15 November 2010 dari Penggugat (Kepala Satuan Kerja Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan) Perihal Permintaan Pencairan Jaminan Uang muka (Advance Payment Bond) No. 80.0-30.0308.4588 kami selaku, TERGUGAT telah menyampaikan surat balasan No. 148/DIR/R/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 yang isinya menyampaikan bahwa : (Bukti T-8)
 - a. Jaminan Pembayaran Uang Muka (advance payment bond) sebagian dari Surety Bond yang kami keluarkan adalah kontrak turunan (Derivasi) atau kontrak Subdiary terhadap kontrak utama, dalam hal ini terhadap kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008;

Halaman 13 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan uang muka (Advance Payment Bond) tersebut hanya akan cair apabila hal-hal yang diatur didalam point a telah terpenuhi oleh para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut;
- c. Pernyataan pihak Bapak bahwa pihak bapak berhak memutus kontrak dan telah memutuskan kontrak melalui Surat Nomor HJ.01.19/PPSDA.VIII/10 tertanggal 15 Maret 2010 telah kami pahami;
- d. Di lain pihak, kami mendapati tebusan Surat Somasi dair PT. Murni Jaya Sempurna, somasi pertama tertanggal 22 Februari 2010 dan Somasi kedua tertanggal 23 September 2010 yang ditujukan kepada pihak bapak yang intinya menyatakan bahwa terdapat persoalan hukum terkait dengan Pemutusan Kontrak secara sepihak tersbeut pada point c diatas;
- Merujuk pada point a diatas apabila ada persoalan hukum menyangkut kontrak utama (kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008) maka Kontrak Turunan (Accessoir) (Jaminan Uang Muka NO. 80.030.0308.4588) belum dapat dieksekusi atau belum dapat dicairkan oleh pihak bapak.
- Kami menyarankan agar pihak bapak teleih dahulu menyelesaikan persoalan hukum antara pihak bapak dengan PT.Murni Jaya Sempurna, sehingga posisi kami sebagai Pihak Surety atau Penjamin Jelas secara hukum.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 kami selaku pihak Tergugat mendapatkan Surat Somasi Pertama No.22/PB&A/IX/2010 dari Turut Tergugat yang intinya bahwa Turut Tergugat telah memberikan Surat Somasi kepada Penggugat tertanggal 22 Februari 2010 dan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dan Turut Tergugat dalam somasinya menyampaikan masih ada persoalan hukum yang belum selesai diantara Turut Tergugat dengan Penggugat. (Bukti T-9)
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 kami selaku Pihak Tergugat kembali mendapatkan Surat Somasi Kedua No. 37/PB&A/XII/2010 dari Turut Tergugat yang intinya adalah agar kami selaku Penjamin (Tergugat) agar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) kepada Penggugat karena masih adanya permasalahan hukum diantara Penggugat dan Turut Tergugat terkait Kontrak Pokok diantara keduanya, dan didalam surat Somasinya Turut Tergugat mengancam bahwa Turut Tergugat akan melakukan langkah-langkah hukum kepada Tergugat apabila Tergugat

Halaman 14 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Jaminan Uang muka (Advance Payment Bond) kepada Penggugat. (Bukti T-10).

11. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang secara hukum dapat dilihat oleh mata dan nurani majelis hakim Pemeriksa Perkara ini adalah kekeliruan yang nyata dimana bahwa Tergugat sebagai perusahaan penjamin memiliki posisi yang amat sangat jelas, hanya terbatas pada realisasi pencairan jaminan tetapi haruslah terlebih dahulu di berikan kesempatan bagi para pihak yang terikat pada kontrak pokok Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) yaitu Penggugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul diantara mereka.

12. Bahwa Tergugat ingin menegaskan landasan landasan dan pijakan hukum Tergugat didalam jawaban ini yaitu :

a. Pasal 1820 Kuhperdata (bukti T-11)

Yang isinya mengatakan, penanggung suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Keterangan : bahwa Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi memiliki posisi yang sangat jelas, yaitu hanya terbatas terhadap realisasi pencairan jaminan.

b. Pasal 1821 Kuhperdata (bukti T-12)

Yang isinya mengatakan, tiada penanggungan apabila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang;

Keterangan : bahwa pasal ini adalah lanjutan dari pasal 1820 KUHPerdata diatas, dimana Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi (Penanggung) didalam perkara ini terikat didasarkan oleh adanya Perjanjian Pokok yang dibuat, disepakati dan ditanda tangani antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna selaku Principal (pekerja) dan Obligee (Pemberi pekerjaan) yang mana perjanjian pokok tersebut dituangkan didalam suatu perjanjian dengan judul Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13: LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna;

Halaman 15 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat yang menyatakan bahwa (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 adalah Perjanjian Pokok antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dimana jaminan uang muka (Advance Payment Bond) adalah perjanjian tambahan (Accessoir) dari perjanjian pokok yang sudah ada diantara Penggugat dan Turut Tergugat. Dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 2010 pasal 94 (1) dan (2) mengenai penyelesaian perselisihan yang isinya mengatakan,”

Pasal 94 ayat (1), “Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyedia barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 94 ayat (2), “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrase, Alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagaimana diatur didalam kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti T-13)

14. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah Para Pihak utama didalam Penyedia Barang dan Jasa. Yang mana disepakati, ditandatangani serta dituangkan didalam perjanjian pokok No. 07/SP-13/PPSDA – VIII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008 dan berdasarkan pasal diatas jelas dan nyata bahwa haruslah diberikan kesetaraan didalam hukum terhadap keduanya untuk menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya dan apabila hasilnya sudah dinyatakan benar-benar diketahui bahwa pihak Turut Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi, Inkrah (berkekuatan hukum yang pasti) maka kami selaku Tergugat dapat dengan tenang dan sehingga posisi kami sebagai pihak Surety atau Penjamin jelas secara hukum.

15. Bahwa oleh karenanya kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar lebih membuka hati nurani, dengan melihat bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi/Penjamin adalah salah pihak, yang mana Gugatan yang diajukan Penggugat dasari oleh adanya Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) nomor 80.030.0308.4588, tertanggal 5 Desember 2008 yang mana product surety bond tersebut bukanlah perjanjian pokok, hal ini dapat dibuktikan dari adanya tanda tangan yang ada pada (Advance Payment Bond) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.030.0308.4588 tersebut adalah tanda tangan Tergugat dengan Turut Tergugat saja. (Bukti T-14).

16. Bahwa Majelis Hakim adalah Para Penegak Keadilan yang berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini, bagaimana mungkin kami selaku Perusahaan Penjamin dapat mencairkan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) apabila kami tahu bahwa peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa haruslah diantara Pihak Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya terlebih dahulu sesuai ketentuan.

Pasal 94 ayat (1), "Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyedia barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 94 ayat (2), "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Arbitase, Alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagaimana diatur didalam kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dan dilanjutkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 67 ayat (3) yang mengatakan bahwa Jaminan atas pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus dapat dicairkan tanpa syarat (Unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, *Setelah Surat Pernyataan Wanprestasi dari PPK / ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.* (Bukti T-15)

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Yang mana Penggugat mengatakan didalam gugatannya Tergugat telah wanprestasi dengan tidak mencairkan jaminan adalah kekeliruan yang nyata, karena keterlibatan Tergugat hanya sebagai Penjamin dan akan sangat-sangat akan melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Uang muka(Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 apabila Penggugat dengan Turut Tergugat telah menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya terlebih dahulu.
18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Tergugat, oleh karenanya haruslah ditolak Gugatan Penggugat yang ingin mencairkan jaminan uang muka (Advance Payment Bond) No.

Halaman 17 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.030.0308.4588 yang diterbitkan oleh Tergugat karena jaminan uang muka (Advance Payment Bond) merupakan perjanjian tambahan (Accessoir) dari perjanjian pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Fakta tidak terbantahnya adalah sampai saat ini Turut Tergugat belum pernah terbukti dan dibuktikan secara inkrah (berkekuatan hukum pasti) berdasarkan Putusan Pengadilan maupun Putusan Lembaga Arbitrase telah melakukan inkar janji/Wanprestasi.

19. Dan oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, dengan rasa hormat kiranya bersamaan dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Hakim Pemeriksa Perkara Aquo memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat Bukanlah merupakan perjanjian Pokok tetapi merupakan Perjanjian Tambahan (Accessoir) dari Perjanjian Pokok Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Schemen Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT.Murni Jaya Sempurna oleh karenanya Gugatan Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan konflik/permasalahan hukum terlebih dahulu yang timbul diantar keduanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Kepada Tergugat;
5. Menolak Permohonan Uit Voorbar Bij Voorad atau dapat dilaksanakn terlebih dahulu walupun ad Verset, Banding, Kasasi ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah berikan kami Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Januari 2013, telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi diluar Kompetensi serta jawaban dalam pokok perkara, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Kompetensi Absolut

Bahwa yang menjadi dasar hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008 dengan kontrak senilai Rp. 34.265.120.256.77. Bahwa dalam Volume II Part II – Conditions of Particular Application Huruf U Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008 paket 13: LCB 7 tersebut disebutkan Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes) 67.3 Arbitrase (Arbitration) bahwa tempat untuk melaksanakan Arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Dan bahasa dalam melaksanakan Arbitrase tersebut harus Bahasa Inggris.

Dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji sehingga Tergugat berkewajiban harus mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat sebesar Rp. 6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), padahal Penggugat yang telah melakukan Wanprestasi, sehingga Kontrak 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Projek Rp. 34.265.120.256.77 harus dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat & Turut Tergugat.

Dengan demikian maka Penggugat telah keliru karena melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Padahal seharusnya Gugatan sengketa diajukan ke Arbitrase, sebagaimana telah diatur dalam Volume II Part II – Conditions of Particular Application Huruf U nomor 67.3 Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara Aquo adalah merupakan kewenangan dari Arbitrase.



- Eksepsi Kompetensi Relatif

I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Turut Tergugat Adalah Salah Kualitas Objek (Error In Persona) Sehingga Harus Ditolak

Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan sebab menempatkan kualitas PT Murni Jaya Sempurna hanya sebagai Turut Tergugat, padahal seharusnya Kualitas Turut Tergugat adalah sebagai Tergugat I dan PT Asuransi Raya sebagai Tergugat II, hal ini karena harus dibuktikan secara hukum di Arbitrase bahwa PT Murni Jaya Sempurna benar telah melakukan Ingkar Janji, baru setelah itu Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat (PT Murni Jaya Sempurna) terbukti telah Wanprestasi atau Ingkar Janji.

Dengan demikian Legal Standing atau Posisi Hukum Turut Tergugat harus diikuti sertakan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat, Karena PT Murni Jaya Sempurna belum pernah dinyatakan Wanprestasi atau Ingkar Janji maka posisi hukum sebagai Turut Tergugat sangat lemah untuk bisa menghukum PT Asuransi Raya selaku Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh nya. Oleh Karena itu Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Turut Tergugat Adalah Salah Kualitas Objek (Error In Persona) karena seharusnya posisi hukum PT Murni Jaya Sempurna adalah selaku Tergugat, Bukan selaku Turut Tergugat.

II. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Tergugat Dan Turut Tergugat Kabur (Obscur Libel) Karena Dasar Dari Penggugat Untuk Menggugat Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Perkara Aquo sangat tidak Jelas Sehingga Sudah Seharusnya Ditolak.

Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan dasar dari permasalahan kasus dalam gugatan ini adalah bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Paket 13: LCB 7 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan Tergugat sebesar Rp. 6.853.024.000,- karena Turut Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji, Padahal belum pernah Turut Tergugat dinyatakan secara hukum Wanprestasi atau Ingkar Janji.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat belum pernah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka demi kepastian hukum tentu secara hukum Tergugat belum atau tidak bisa dihukum berkewajiban untuk mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp. 6.853.024.000,-

Dengan Demikian sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Dan Turut Tergugat sangat Kabur (Obscur Libel) karena dasar dari Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Aquo sangat tidak jelas dan Kabur sehingga sudah seharusnya ditolak.

- Eksepsi Peremtoir

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Tergugat Dan Turut Tergugat Sudah Seharusnya Ditolak Karena Dasar Dari Gugatan Penggugat Untuk Menggugat Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Perkara Aquo Terhalang Oleh Harus Dilakukannya Pembuktian Ada Tidaknya Wanprestasi dari Turut Tergugat.

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena gugatan terlalu dini sebab menggugat Tergugat untuk mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat telah Wanprestasi atau Ingkar Janji; Sehingga sudah sangat jelas bahwa secara hukum pencairan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat baru dapat dilaksanakan kalau Turut Tergugat terbukti dan dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji.

Untuk supaya Tergugat secara hukum sah mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyerahkan dana Aquo kepada Penggugat disyaratkan bahwa terbukti secara hukum bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji menurut putusan Arbitrase, namun ternyata sampai saat Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji, bahkan sebagaimana Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sampaikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan ingkar janji kepada Turut Tergugat karena telah memutuskan kontrak secara sepihak, sehingga seharusnya Penggugat menyelesaikan dan membayar kepada Turut Tergugat nilai kontrak sebesar Rp. 34.265.120.256.77

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan transparan bahwa Gugatan Penggugat agar supaya Tergugat dihukum untuk mencairkan Surat Jaminan Uang muka (Advance Payment Bond) terhalang atau tidak dapat dikabulkan karena Turut Tergugat belum dan tidak pernah dinyatakan secara hukum telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas & jelas kebenarannya oleh Turut Tergugat
3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/ Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Paket 13: LCB 7 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen)
4. Bahwa untuk melaksanakan maka Turut Tergugat telah mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai Perjanjian/Kontrak sebesar Rp. 6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
5. Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan dengan memberikan Surat Jaminan Uang Muka, Turut Tergugat memberikan Jaminan Uang Muka yang berbentuk Advance Payment Bond yang diterbitkan Tergugat.
6. Bahwa dengan itikad baik Turut Tergugat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 No. 07/SP13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dan mencapai progres 12,03 %.
7. Bahwa ketika progres pekerjaan mencapai 12,03 % namun menurut Penggugat 2,43 % tersebut, Penggugat menyampaikan dan memaksa Turut Tergugat untuk melakukan Amandemen atau Perubahan terhadap Perjanjian/

Halaman 22 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak yang dulunya berdasarkan pada Federation International Des Ingenieurs Conseils (FIDIC) supaya diubah menjadi berdasarkan kepada Kepmen. Penggugat dalam hal ini Kepala Balai Besar Sumatera VIII mengancam dan mengintimidasi melalui surat tertanggal 4 Februari 2010 yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 3 X 24 jam Turut Tergugat tidak menanda tangani amandemen maka kontrak akan diputus.

8. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan tegas tekanan dan intimidasi Penggugat untuk melakukan Amandemen atau Perubahan terhadap Perjanjian/Kontrak yang dulunya berdasarkan pada Federation International Des Ingenieurs Conseils (FIDIC) supaya diubah menjadi berdasarkan kepada Kepmen.
9. Bahwa Turut Tergugat sebenarnya pada saat itu memiliki waktu yang masih cukup banyak dan panjang untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuai schedule pengerjaan dan pelaksanaan proyek, namun berdasarkan laporan dan pengakuan dari pelaksana lapangan Turut Tergugat bahwa ada "Perintah" dari Pengawas Lapangan Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan di Lapangan tidak boleh dilaksanakan, dan walaupun dilaksanakan tidak akan dianggap sebagai progress selama Direksi Turut Tergugat belum menandatangani amandemen kontrak seperti dan bagaimana yang disampaikan disertai dengan ancaman pemutusan kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Balai Sumatera VIII (Penggugat)
10. Bahwa Penggugat melalui surat Nomor: HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010 melakukan Pemutusan Sepihak Perjanjian/Kontrak Paket 13 LCB;7 Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77
11. Bahwa kemudian Kuasa Hukum Turut Tergugat pada Tanggal 22 September 2010 melalui Surat Nomor 22/PB&A/ IX/2010 mengirimkan surat Somasi kepada Penggugat ditujukan kepada Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII, Isi Somasi Tersebut adalah sebagai berikut
 - A. Bahwa pemutusan Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang tidak berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak, karena Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah Bukan sebagai pihak yang berwenang di dalam surat Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Oleh karena itu pemutusan Perjanjian/Kontrak secara sepihak tersebut dianggap tidak pernah ada, Dengan demikian surat tersebut adalah produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cacat hukum, Sehingga Demi hukum harus dikesampingkan dan Tidak ada akibat hukumnya.

- B. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal Perjanjian/Kontrak Aquo khususnya tentang Syarat-syarat umum.
- C. Berdasarkan fakta hukum dan alasan – alasan tersebut diatas dengan ini kami (Turut Tergugat) memperingatkan sekaligus meminta kepada Saudara (Penggugat) selaku Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan, untuk mencabut Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perihal Pemutusan Kontrak Paket 13 : LCB : 7, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat peringatan ini.
12. Bahwa Penggugat melalui surat Kepala SNVT PPSDA Sumatera VIII Propinsi Sumsel memberikan jawaban melalui surat tertanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut:
- A. Bahwa pemutusan Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak, mengingat SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah pemegang Mandate untuk melaksanakan proyek dalam Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008.
- B. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah sudah benar dan didasari laporan pengawasan lapangan.
13. Bahwa kemudian Kuasa Hukum Turut Tergugat pada Tanggal 11 November 2010 melalui Surat Nomor 32/PB&A/XI/2010 mengirimkan surat Somasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum & Wanprestasi kepada Penggugat ditujukan Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII, Isi Somasi Tersebut adalah sebagai berikut:
- A. Bahwa pemutusan Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang tidak berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak, karena Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah Bukan sebagai pihak yang berwenang di dalam surat Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008.
- B. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah tidak benar dan bertentangan

Halaman 24 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sifatnya merupakan Wanprestasi.

- C. Berdasarkan fakta hukum dan alasan – alasan tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat memperingatkan sekaligus meminta kepada Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan, untuk segera mencabut Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perihal Pemutusan Kontrak Paket 13 LCB : 7.
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan pembahasan hukum tidak terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi, bahkan terbukti Penggugatlah yang telah Wanprestasi.
15. Bahwa oleh karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan Gugatan Penggugat yang ingin mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat karena tidak terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi.

DALAM REKONVENSİ

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Rekonvensi adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen)
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui surat Nomor: HK.01.19/PPSDA.VIII/ III/50 tertanggal 15 Maret 2010 melakukan Pemutusan Sepihak Perjanjian/ Kontrak Paket 13 LCB;7 Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen)
3. Bahwa pemutusan sepihak Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang tidak berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak, karena Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah Bukan sebagai pihak yang berwenang di dalam surat

Halaman 25 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008.

Serta alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sifatnya merupakan Wanprestasi.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pembahasan hukum terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi mohon pemutusan sepihak Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Bahwa Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, Karena Kerugian Bunga Bank serta Nama Baik yang diderita Penggugat Rekonvensi
8. Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi Aquo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM SITA JAMINAN

Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan putusan Uit Voorbaar Bij Voorad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding, Kasasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi atau Ingkar Janji
3. Batal demi hukum surat keputusan sepihak Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7
4. Menyatakan Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, Karena Kerugian Bunga Bank serta Nama Baik yang diderita Penggugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan dari Turut Tergugat serta jawaban dari Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Februari 2013 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 13 Februari 2013;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan dari Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Februari 2013 No. 568/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Halaman 27 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Aquo dan menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Contract Documents for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works for Block-C (Package 13: LCB 7) Contract No.: 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Date: November 12, 2008 between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna VOLUME I, VOLUME II, VOLUME III;
2. Bukti P – 2 : Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. Bond: 80.030.0308.4588 Amount; Rp. 6.853.024.000,00. Signed and sealed in Bandung, December 05, 2008.
3. Bukti P-2.1 : Terjemahan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. Bond: 80.030.0308.4588 Jumlah; Rp. 6.853.024.000,00. Tanggal 5 Desember 2008;
4. Bukti P-3 : Construction Time Schedule (Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Kewajiban Turut Tergugat) yang ditandatangani oleh Kepala Satker, PPK Irigasi & Rawa III, Kontraktor, Turut Tergugat (PT Murni Jaya Sempurna), Konsultan Nippon Koei, tanggal 5 Februari 2009;
5. Bukti P-4 : Surat peringatan dari Sub-Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) No. PW- 02.01/PPSDA-IRG.III/59/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Warning due to Attending Meeting for Many Times and Poor Performance of LCB 7 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Murni Jaya Sempurna (LCB 7) ;
6. Bukti P-4.1 : Laporan progress lapangan yang dikerjakan oleh Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) per 15 Juli 2009, yang di tanda tangani oleh pihak Kontraktor, Konsultan, dan PPK ;
7. Bukti P-5 : Surat peringatan dari Sub-Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) Perihal Warning Letter by

Halaman 28 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Irrigation III.No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/75/XI/2009 perihal Warning Letter by PPK Irrigation III tanggal 12 November 2009 yang ditujukan kepada President Director PT. Murni Jaya Sempurna;

8. Bukti P-5.1 : Terjemahan Surat peringatan dari Sub-Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) Perihal Warning Letter by PPK Irrigation III.No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/75/XI/2009 perihal Warning Letter by PPK Irrigation III tanggal 12 November 2009 yang ditujukan kepada President Director PT. Murni Jaya Sempurna;
9. Bukti P-6 : Surat peringatan dari Sub Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) Surat The Engineer Representative No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/96/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Warning Against Low Progress of Works (LCB 7) yang ditujukan kepada President Director PT. Murni Jaya Sempurna (LCB 7) ;
10. Bukti P-6.1 : Terjemahan Surat peringatan dari Sub Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) Surat The Engineer Representative No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/96/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Peringatan terhadap perkembangan pekerjaan yang lamban (LCB 7) yang ditujukan kepada President Direktur PT. Murni Jaya Sempurna (LCB 7) ;
11. Bukti P-7 : Surat peringatan dari Sub Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) : Surat The Engineer Representative No.PW-02.01/PPSDA-IRG.III/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Warning Due to Not Attending Meeting and Low Progress yang ditujukan kepada President Director PT. Murni Jaya Sempurna (LCB 7) ;
12. Bukti P-7.1 : Terjemahan Surat peringatan dari Sub Project Manager (Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi III / PPK Irigasi III) : Surat The Engineer Representative No.PW-02.01/PPSDA-IRG.III/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Peringatan karena tidak menghadiri rapat dan perkembangan yang lamban (LCB 7) yang ditujukan kepada President Direktur PT. Murni Jaya Sempurna (LCB 7) ;

Halaman 29 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-8 : Inter-Office Memo The Engineer-Consultant from Team Leader Consultant Nippon Koei & Associates No. PE/NK-025/2009 tanggal 30 November 2009 Subject Status of Work Progress of Contract Package 13, LCB 7 to The Engineer KA SNVT PPSDA Sumatera VIII ;
14. Bukti P-8.1 : Terjemahan Surat Peringatan dari Konsultan Nippon Koei & Associates No. PE/NK-025/2009 tanggal 30 November 2009 Perihal Status Perkembangan Pekerjaan Paket Kontrak 13, LCB 7 yang ditujukan kepada Pelaksana KA.SNVT PPSDA Sumatera VIII ;
15. Bukti P-9 : Inter-Office Memo PPK Irigasi III-Consultant Team Leader from Consultant Nippon Koei & Associates No. P-13/PPK I/NK-039/2009 tanggal 22 Desember 2009 subject Monitoring Record of Works : Contract Package 13, LCB 7 From Consultant Nippon Koei & Associates to Sub Project Manager PPK IRIGASI III (Martapura) ;
16. Bukti P-9.1 : Terjemahan Surat Peringatan dari Konsultan Nippon Koei & Associates No. P-13/PPK I/NK-039/2009 tanggal 22 Desember 2009 Perihal : Pemantauan Catatan Pekerjaan : Paket Kontrak 13, LCB 7 ditujukan kepada Pimpinan Sub Project PPK IRIGASI III (Martapura) ;
17. Bukti P-10 : Inter-Office Memo PPK Irigasi III-Consultant Team Leader from Consultant Nippon Koei & Associates No. P-13/PPK-III/NK-004/2010 tanggal 26 Januari 2010 subject Monitoring Record of Works : Contract Package 13, LCB 7 From Consultant Nippon Koei & Associates to The Engineer PPK IRIGASI III (Belitang) ;
18. Bukti P-10.1: Terjemahan Surat Peringatan dari Konsultan Nippon Koei & Associates No. P-13/PPK-III/NK-004/2010 tanggal 26 Januari 2010 Perihal : Pemantauan Catatan Pekerjaan : Paket Kontrak 13, LCB 7 yang ditujukan kepada Pelaksana PPK IRIGASI III (Belitang) ;
19. Bukti P-11 : Inter-Office Memo PPK Irigasi III-Consultant Team Leader From Consultant Nippon Koei & Associates No. P-0/PPK III/NK-001/2010 tanggal 1 Februari 2010 subject : Insufficient rate of

Halaman 30 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress and default of contractor Package 13, LCB 7 contract
To The Engineer PPK Irigasi III (Belintang) ;

20. Bukti P-11.1: Terjemahan surat peringatan dari Konsultan Nippon Koei & Associates No. P-0/PPK III/NK-001/2010 tanggal 1 Februari 2010 Perihal : Tingkat Perkembangan yang tidak mencukupi dan kelalaian Kontraktor Paket 13, Kontrak LCB 7 yang ditujukan kepada Pelaksana PPK Irigasi III (Belintang) ;
21. Bukti P-12 : Remedies Default Contractor Clause 63.1 Default of Contractor of Contract Documents for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works for Block-C (Package 13: LCB 7) Contract No.: 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Date: November 12, 2008;
22. Bukti P-12.1: Terjemahan dari Remedies Default Contractor Clause 63.1 Default of Contractor of Contract Documents for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works for Block-C (Package 13: LCB 7) Contract No.: 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Date: November 12, 2008;
23. Bukti P-13 : Surat Kepala SNVT PPSDA Sumatera VIII Prop.Sumsel No. HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tanggal 15 Maret 2010 perihal pemutusan kontrak paket 13 LCB 7 yang ditujukan kepada Direktur PT.Murni Jaya Sempurna.
24. Bukti P-14 : Surat PPK Irigasi III BBWS Sumatera VIII No. PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 tanggal 13 April 2010 perihal pemutusan kontrak paket 13: LCB7 yang ditujukan kepada Direktur PT.Murni Jaya Sempurna.
25. Bukti P-15 : Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Nomor 852491C/140/100 tanggal 12 Februari 2009 Pengeluaran sebesar Rp.6.853.024.000,00 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
26. Bukti P-16 : Performance Bond, Bank Guarantee Number : 0694.1350/JKT/III/ GP/2008 tanggal 5 November 2008 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan To The Project Manager Komering Irrigation Project (II-2) Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII;

Halaman 31 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-16.1: Terjemahan : Jaminan Pelaksanaan Jaminan Bank No. 0694.1350/ JKT/III/GP/2008 tanggal 5 November 2008 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Kepada Pimpinan Proyek, Proyek Irigasi Komerling (II-2) Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII;
28. Bukti P-17 : Surat Kepala BBWS Sumatera VIII No. PR.02.01/ BBWSS. VIII/116 tanggal 7 Juni 2010 perihal permohonan pencairan jaminan pelaksanaan PT.Murni Jaya Sempurna untuk kontrak pekerjaan No. 07/SP-11/PPSDA.VIII-IR.III/2008 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Pembangunan Sumsel ;
29. Bukti P-18 : Aplikasi Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 31 Maret 2011 mengenai Pembayaran Klaim PT. Murni Jaya Sempurna yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prop. Sumsel ;
30. Bukti P-19 : Tanda bukti Surat Setoran Bukan Pajak No 02/498097/IV/2011 untuk keperluan Klaim an. PT. Murni Jaya Sempurna sebesar Rp. 3.426.513.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta lima tiga belas pada ribu rupiah) tanggal 15 April 2011 ;
31. Bukti P-20 : Surat Kepala BBWS Sumatera VIII No. PR.02.01/ BBWSS.VIII/ 116.1 tanggal 7 Juni 2010 perihal permohonan pencairan jaminan uang muka PT.Murni Jaya Sempurna untuk kontrak pekerjaan No. 07/SP-11/PPSDA.VIII-IR.III/2008 yang ditujukan kepada pimpinan PT.Asuransi Raya cabang Bandung.
32. Bukti P-21 : Surat tagihan pencairan dari Kepala satuan kerja PPSDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan No. PR.02.01/ PPSDA/VIII/219.1 tanggal 15 November 2010 perihal pencairan jaminan uang muka an. PT.Murni Jaya Sempurna kontrak No. 07/SP- 13/PPSDA-IR III/2008. Yang ditujukan kepada pimpinan PT.Asuransi Raya.
33. Bukti P-22 : Surat Direktur Utama PT.Asuransi Raya No. 148/DIR/ R/XII/2010 tanggal 18 November 2010 perihal pencairan jaminan uang muka an. PT.Murni Jaya Sempurna kontrak No. 07/Sp-13/PPSDA-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008 sertifikat bonding No. 80.030.0308.4588. yang ditujukan kepada

Halaman 32 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pekerjaan Umum Ditjen.Sumber Daya Air BBWS
Sumatera VIII ;

34. Bukti P-23 : Surat PT.Asuransi Raya No: 00G/LGL-ASRA/SB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal tanggapan atas permintaan pencairan jaminan pembayaran uang muka terhadap kontrak No:07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008; sertifikat bonding PT.Asuransi Raya No: 80.030.0308.4588. yang ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umum Ditjen. Sumber Daya Air BBWS Sumatera VIII ;
35. Bukti P-24 : Surat PT.Asuransi Raya tanggal 2 Maret 2011 perihal undangan rapat yang ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umum Ditjen. Sumber Daya Air BBWS Sumatera VIII dan PT.Murni Jaya Sempurna.
36. Bukti P-25 : Notulen meeting tanggal 10 Maret 2011 antara PT.Murni Jaya, PT.Asuransi Raya dan DPU ;
37. Bukti P-26 : Surat Kepala BBWS Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan nomor KU.01.09/BBWSSVIII/90.22 tanggal 14 April 2011 perihal Permintaan Pencairan Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Murni Jaya Sempurna yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya ;
38. Bukti P-27 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Blok-C (Paket 13:LCB 7) Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Tahun 2008 s.d. 2010 No. 44/S/VI/08/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;
39. Bukti P-28 : Foto-Foto di Lapangan, sejak awal kontrak sampai dengan kontrak diputus ;
40. Bukti P-29 : Surat PPK Irigasi Wilayah III Nomor : Um 03.01/PJPA-IRA-III/12, tanggal 10 Juli 2012 perihal Somasi atas Pencairan Jaminan terhadap sertifikat Bonding dari PT. Asuransi Raya No. 80.030.0308.4588;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. saksi KURTOBI ISHAK dan 2. Saksi Mr. KAWAI AKIRA, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi KURTOBI ISHAK :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi bekerja sejak bulan Desember tahun 2007 di Konsultan di Triguna Patria asosiasinya Konsultan Nippon Koei, Jepang ;
- Bahwa saksi bertugas di daerah tiga lokasi di paket ada paket A, Paket B, Paket C dan fokusnya di paket C di daerah Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Kecamatan Madang Suku Dua ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawasan fisik dan berada di daerah itu sejak bulan Desember 2007-2008 dan saksi mengawasi PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Murni Jaya Sempurna adalah Proyek Pekerjaan Sipil untuk daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Blok C;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Irigasi itu berupa saluran-saluran Tersier, Quarter dan Pembuangan, Pembukaan Lahan Pertanian atau disebut PLP ;
- Bahwa pekerjaan itu dimulai sejak 5 Desember 2008 dan berakhir pada 5 Desember 2011, tetapi pekerjaan PT. Murni Jaya Sempurna Tidak sesuai dengan rencana Progresnya ;
- Bahwa pekerjaan itu terakhir dari bulan Desember 2008 sampai 15 Desember 2010 ;
- Bahwa PT. Murni Jaya Sempurna sudah mengerjakan hanya 2,43 % yang seharusnya adalah 55,54 % ;
- Bahwa saksi melihat di lokasi kira-kira baru selesai dikerjakan 2,43 % dalam bentuk wujud pekerjaan general item dan kedua ada sedikit dalam pekerjaan general tersier tapi pembuatan publikasinya ;
- Bahwa saksi sebagai pengawas sudah memberikan peringatan kepada PT. Murni Sempurna dalam bentuk instruksi kerja dan dari sana ke kontraktor kerja dan diberikan ke atasan saksi Mr. Kawai Akira;
- Bahwa Biasanya konsultan setelah mendapatkan laporan dari pengawas dan membuat inter office memo semacam saran kepada Proyek PU, sarannya itu ada banyak salah satunya semacam penambahan tenaga, agar mempercepat pekerjaan dan yang terakhir itu memutuskan hubungan kerja karena sudah tidak ada aktifitas dilapangan ;
- Bahwa yang mengirim instruksi kerja banyak tetapi yang intinya itu sekitar 6 (enam) kali PT. Murni Jaya Sempurna Tidak ada kegiatan dan tidak sesuai dengan harapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya PT. Murni Jaya Sempurna tidak melaksanakan Inter Office Memo ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai proyek tersebut adalah sebesar Rp.34.265.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dana tersebut didapatkan dari Jepang dalam bentuk LOAN;
- Bahwa dalam rangka kontrak ini PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) sudah menerima uang muka kurang lebih Rp.6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Proyek itu sendiri selama 2 tahun pelaksanaannya dan perawatannya 1 tahun ;
- Bahwa saksi sudah memberikan langkah semacam peringatan yang di Instruksikan kerja itu banyak sekali tetapi tidak di gubris dan kita laporkan ke atasan dan diberikan semacam peringatan ;
- Bahwa saksi sudah melihat perjanjian antara Nippon Koei adalah Partner dari PU sebagai Konsultan dan Nippon Koei sudah mendapatkan tugas dari PU sebagai konsultan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa kali sudah memberikan peringatan kepada PT.Murni Jaya Sempurna tetapi hanya dijawab siap;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara PT. Murni Jaya Sempurna dengan Penggugat (PU) dan pernah membaca sepintas saja;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara PT. Murni Jaya Sempurna dengan PU (Penggugat) ;
- Bahwa luas proyek selama setahun PT. Murni Jaya Sempurna berada di Proyek itu seluas 1.500 hektar dan saksi sebagai pengawas di tiga tempat dan saksi tidak pernah berada dilokasi terus yang mengawasi anak buah saksi;
- Bahwa Karena aktifitas lapangan itu sangat kecil sekali sehingga hanya mendapat 2,43 persen ;

2. Saksi Mr. KAWAI AKIRA :

- Bahwa saksi bekerja di Indonesia sejak 15 Oktober 2009 dan saksi bekerja di Indonesia atas perintah Perusahaan Nippon Koei ;
- Bahwa saksi masuk ke Indonesia langsung ditempatkan di Belitang dan jabatan saksi sejak saat itu Sebagai Contraction Management Enggenier A
- Bahwa saksi mengetahui yang sedang terjadi yaitu PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Kontraktor paket LCB 7 Bidang Pembangunan Blok Tersier blok C (Jaringan Tersier Blok C) ;

Halaman 35 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Murni Jaya Sempurna membuat atau mengerjakan Jaringan Tersier Blok C Dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2010 yang seharusnya berakhir bulan Desember 2010 ;
- Bahwa kenyataan PT. Murni Jaya Sempurna melakukan Pekerjaan Selama 12 bulan dan selama 12 bulan itu pekerjaan yang dilakukan PT. Murni Jaya Sempurna Pertama membangun Basecamp, kedua Publikasi Beton Clue, ketiga PT. Murni menyerahkan dokumen ke PPK 3 ;
- Bahwa Dari ketiga pekerjaan itu jika di presentasikan sejak awal sampai PT. Murni Jaya Sempurna diberhentikan itu pekerjaan yang sudah diselesaikan baru 2,43 persen/Desember 2009 seharusnya sampai bulan Maret 2010 sudah sampai 55 persen dan PT. Murni Jaya Sempurna hanya mengerjakan 2,43 persen karena tidak ada tenaga inti dari PT. Murni Jaya Sempurna dan saat menyerahkan dokumen-dokumen kelompok kerja sangat sedikit ;
- Bahwa saksi selaku penanggung jawab sebagai konsultan dari Jepang ke Indonesia menyerahkan surat ke proyek berkenaan progres yang sangat sederhana ini;
- Bahwa Surat memo yang berisikan berkali-kali melaporkan kenyataan progres dan indikasi yang terjadi pekerjaan lamban ;
- Bahwa Surat memo tersebut itu berisikan saran dari konsultan kepada Penggugat dan saran saksi Pertama meminta tindakan dari Proyek (PPK 3) ke Kontraktor dan sudah beberapa kali dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2010 Konsultan menyarankan untuk memutuskan Kontrak dengan LCB 7 ;
- Bahwa maksud dengan memutuskan atau menyarankan kepada LCB 7 itu ditujukan kepada PPK 3 untuk memutuskan kepada kontraktor PT Murni Jaya Sempurna ;
- Bahwa saran untuk memutuskan satu kali terakhir, sebelumnya office isi memo yang berisi progres pekerjaan yang lamban ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai Proyek yang diawasi kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar) yang diketahui dari dokumen kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Murni Jaya Sempurna sudah mengambil uang muka sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak ke-3 dari proyek tersebut ;

Halaman 36 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi pada konsultan pengawas adalah Kemajuan pekerjaan PT Murni Jaya Sempurna sangat rendah dan tidak ada kegiatan di lapangan dan beberapa kali diharap-harapkan tetapi tidak ada kebaikan, saksi menyarankan kepada project untuk mengambil keputusan untuk memutuskan kerja dengan PT. Murni Jaya Sempurna sehubungan dengan syarat-syarat kontrak ;
- Bahwa dasar untuk memutuskan atau saran dari saksi Tertera di kontrak pada pasal 63 titik 1 dan isi pasal 63 titik 1 adalah Pemberi tugas bisa memutuskan jika kontraktor gagal untuk melanjutkan pekerjaan dalam kontrak, walaupun PPK 3 telah mengeluarkan peringatan sehubungan dengan klausul 46 titik 1;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara PU dengan PT. Murni Jaya Sempurna dan bagaimana menyelesaikan perselisihan antara PU (Penggugat) dengan PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) ada didalam kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa PT Murni Jaya Sempurna tidak melaksanakan perjanjian saksi mengetahui dari JFWB dan tidak ada pemasukan progres bulanan dari PT Murni Jaya Sempurna;
- Bahwa PT. Murni Jaya Sempurna melakukan kerja sama dengan PU baru pekerjaan pertama dan PT. Murni Jaya Sempurna di Proyek lain ada beberapa proyek serta saksi pernah mendengar pekerjaan PT. Murni Jaya Sempurna dengan yang lain tidak bagus hasilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Maskapai Asuransi Raya (PT.Asuransi Raya) No. 06 tanggal 4 Mei 2012 yang di buat oleh/ Di hadapan Notaris Nurhasanah,SH MKn, Notaris di Jakarta;
2. Bukti T – 2 : Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008, amount Rp.6.853.024.000,00 ;
3. Bukti T – 2.a : Terjemahan : Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No.Jaminan: 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008, Jumlah Rp.6.853.024.000,00 ;

Halaman 37 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 3 : Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) Contract No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Date November 12, 2008, Volume II (Part I, Part II);
5. Bukti T – 3.a : Terjemahan : Dokumen Kontrak untuk Pembangunan Skema Irigasi Muncak Kabau Pekerjaan Pengembangan Ketiga Untuk Blok-C (Paket 13: LCB 7) No.Kontrak 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Tanggal 12 November 2008, Volume II (Bagian I, Bagian II);
6. Bukti T – 3.b : Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) Contract No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Date November 12, 2008, Volume I, Volume I-I;
7. Bukti T – 3.c : Terjemahan : Dokumen Kontrak untuk Pembangunan Skema Irigasi Muncak Kabau Pekerjaan Pengembangan Ketiga Untuk Blok-C (Paket 13: LCB 7) No.Kontrak 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Tanggal 12 November 2008, Volume I, Volume I-I
8. Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pasal 94 ayat (1) dan (2) mengenai Penyelesaian Perselisihan;
9. Bukti T – 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 67 ayat (2) dan (3), mengenai Jaminan Pengadaan Barang /Jasa;
10. Bukti T – 6 : Foto-foto Pengalaman Perusahaan yang telah dikerjakan dengan Departemen Pekerjaan Umum ;
11. Bukti T – 7 : Surat No. Um.01.03/BBWSS.VIII/28.1 tertanggal 3 Februari 2010, perihal : Pemblokiran Jaminan Uang Muka dari Kepala BBWS Sumatera VIII kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Raya di Bandung;
12. Bukti T – 8 : Surat No. HK 01.19/PPSDA tertanggal 15 Maret 2010 perihal Pemutusan Kontrak Paket 13 : LCB 7 dari Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumsel kepada Direktur PT. Murni Jaya Sempurna di Jakarta;
13. Bukti T – 9 : Surat No. PR.0201 PPSDA.VIII.219.1 tertanggal 15 Nopember 2010 Perihal Pencairan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No.80.030.0308.4588 atas nama PT. Murni Jaya Sempurna Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-IR-III/2008 dari

Halaman 38 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumsel kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya di Jakarta;

14. Bukti T – 10 : Surat No. 148/DIR/R/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 perihal Pencairan Jaminan Uang Muka an. PT. Murni Jaya Sempurna Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008, Sertifikat Bonding No. 80.030.0308.4588 dari PT. Asuransi Raya kepada Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA BBWS Sumatera VIII Palembang;
15. Bukti T – 11 : Surat No. 22/PB&A/IX/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Somasi II dari Kuasa hukum PT. Murni Jaya Sempurna kepada Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan ;
16. Bukti T – 12 : Surat No. 37/PB&A/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, perihal Somasi dari Kuasa hukum PT. Murni Jaya Sempurna kepada Pimpinan PT Asuransi Raya ;
17. Bukti T – 13 : Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
18. Bukti T – 14 : Pasal 1821 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-10 sebagai berikut :

1. Bukti TT – 1a : Contract Agreement For Package 13 : LCB 7 Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works For Block-C for Komerling Irrigation Project (II-2) Contract No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Date November 12, 2008;
2. Bukti TT – 1b : Contract Documents For Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works For Block-C (Package 13 : LCB 7) Contract No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Date November 12, 2008, Volume II (Part I, Part II);
3. Bukti TT – 1c : Terjemahan : Dokumen Perjanjian Pekerjaan Sipil Skema Irigasi Muncak Kabau : Proyek Pembangunan Irigasi Tersier Blok-C (Paket 13 : LCB 7) No.Kontrak: 07/SP-13/PPSDA-VIII-

Halaman 39 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR-III/2008, Tanggal, 12 November 2008, Volume II (Bagian I, Bagian II) ;

4. Bukti TT – 1d : Contract Documents For Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works For Block-C (Package 13 : LCB 7) Contract No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, Date November 12, 2008, Volume III;
5. Bukti TT – 2 : Surat nomor UM.01.03/BBWSS.VIII/28.2, Tanggal 4 Februari 2010 Perihal : Peringatan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada Direktur Utama PT.Murni Jaya Sempurna di Bandung ;
6. Bukti TT – 3 : Surat nomor UM.01.03/BBWSS.VIII/33.2, Tanggal 10 Februari 2010 Perihal : Peringatan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada Direktur Utama PT.Murni Jaya Sempurna di Bandung;.
7. Bukti TT - 4 : Surat nomor UM.01.03/BBWSS.VIII/40, Tanggal 18 Februari 2010, Perihal : Undangan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pada tanggal 17 Februari 2010 dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada Direktur Utama PT.Murni Jaya Sempurna di Bandung;
8. Bukti TT – 5 : Surat No. 22/PB&A/IX/2010, tanggal 23 September 2010, Perihal : Somasi II, dari Kuasa Hukum PT. Murni Jaya Sempurna kepada Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan;
9. Bukti TT – 6 : Surat No. HJ.01.19/PPSDA.G.VIII/194, tanggal 11 Oktober 2010, perihal : Jawaban terhadap Somasi II, dari Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan kepada Advokat dan Konsultan Hukum Pahlevi, Bobby & Associates di Jakarta.
10. Bukti TT – 7 : Surat No. 32/PB&A/XI/2010, tanggal 11 November 2010, perihal : Somasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum & Wanprestasi dari Kuasa Hukum PT.Murni Jaya Sempurna kepada Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan;.
11. Bukti TT – 8 : Surat No. 15/PB&A/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal : Somasi dari Kuasa Hukum PT.Murni Jaya Sempurna kepada

Halaman 40 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Jakarta PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

12. Bukti TT – 9 : Surat No. 37/PB&A/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, Perihal : Somasi dari Kuasa Hukum PT.Murni Jaya Sempurna kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya;
13. Bukti TT – 10 : Notulen Meeting PT. Murni Jaya Sempurna, PT. Asuransi Raya dan DPU tanggal 10 Maret 2011.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. saksi DONNY TRI BAGUS dan 2. Saksi KOSMAS DAMIANUS, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DONNY TRI BAGUS :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Raya sebagai Legal Officer yang memastikan atau melihat usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga menganalisa klaim;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasamanya pekerjaan antara PU dengan PT. Murni Jaya Sempurna dari dokumen ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tuntutan pencairan dari Obligee dan Somasi dari prinsipal, yang isinya adalah meminta agar perusahaan tidak dahulu membayar klaim asuransi ini ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini bisa terjadi karena adanya tuntutan pencairan ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima bahwa memang benar ada somasi yang ditujukan kepada perusahaan dengan tidak dicairkannya pembayaran terlebih dahulu ;
- Bahwa isi Somasi dari PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) yang di tujukan kepada PT.Asuransi Raya (Tergugat) adalah agar perusahaan tidak mencairkan jaminannya karena belum ada Prestasi ;
- Bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yang ditanda tangani antara Obligee dan Prinsipal ;
- Bahwa ketika Somasi itu datang kami melihat pada perjanjian pokok seperti apa mekanisme yang disepakati untuk penyelesaiannya ;
- Bahwa didalam kontrak tersebut saksi mengetahui mekanisme pencairan atau penyelesaian persoalan itu adalah administrasi dengan menggunakan Arbitrase ;

Halaman 41 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asuransi yang membenarkan dari PT. Asuransi Raya kepada PT. Murni Jaya Sempurna itu bukan surat tetapi jaminan ;
- Bahwa pengertian dari surat imbauan itu sendiri ada di peraturan Menteri Keuangan pasal 1 ayat 3 nomor 124 menyatakan bahwa itu adalah asuransi kerugian yang memberikan jaminan atas kemampuan kontraktor menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam pelaksanaan progres dilapangan telah melaksanakan kontrak sesuai sebagaimana semestinya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Asuransi Raya sejak bulan Juni 2011 ;
- Bahwa mekanisme pencairan uang jaminan yaitu Pertama ada permintaan, kedua kelengkapan dokumen, dan ketiga terpenuhinya syarat klaim yaitu wanprestasi tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini PT.Asuransi Raya tidak mencairkan Uang Jaminan seperti yang diminta oleh PU karena PT. Murni Jaya Sempurna menyatakan bahwa tidak wanprestasi;
- Bahwa Suretybond telah meminta suatu permintaan, yang pertama permintaan Obligee (Penerima Jaminan) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kelengkapan adalah Adanya surat pernyataan wanprestasi yang ditanda tangani, dan ada juga bukti pembayaran administrasi dan itu saksi minta juga ;

2. Saksi KOSMAS DAMIANUS :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Raya menjabat sebagai Jendral Manager di bidang Teknik Asuransi dan itu menyangkut *undertaking* atau akseptasi penerbitan polis, pelayanan klaim dan Ray Asuransi, jika di perusahaan kami untuk kasus tertentu perlu disebarkan pertanggungannya diasuransikan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada suatu perjanjian antara PU dengan PT. Murni Jaya Sempurna;
- Bahwa dari dokumen yang saksi terima dikatakan bahwa pekerjaannya sudah berhenti, dan untuk persisnya saksi kurang mengetahui karena menyangkut hal teknis pekerjaan dan untuk jenis asuransi yang kami keluarkan ini menjamin pelaksanaan kontrak bukan pelaksanaan pekerjaan karena di dunia asuransi pelaksanaan pekerjaan fisik itu ada tersendiri yang namanya kontraktor or raise dan itu umum tetapi untuk menjamin pelaksanaan kontrak oleh prinsipal itu adalah jenis asuransi yang ada sekarang ;

Halaman 42 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis asuransi yang dikeluarkan dalam kontrak tersebut adalah Asuransi suretybond dan itu di dunia Asuransi ada peraturan Menteri Keuangan No.124 tahun 2008 menyatakan bahwa asuransi suretybond itu menjamin kemampuan Prinsipal untuk melaksanakan Kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PU meminta pencairan jaminan pada PT. Asuransi Raya dari surat tuntutan klaim;
- Bahwa dalam surat tuntutan klaim dijelaskan bahwa Prinsipal sudah wanprestasi dan bahwa pekerjaan sudah berhenti dan dilanjutkan dengan Wanprestasi ;
- Bahwa sampai saat ini perusahaan Asuransi belum atau tidak mencairkan uang jaminan karena dalam proses tuntutan dari Dinas PU kami meminta kelengkapan dokumen kontrak dan sejumlah dokumen lain dan yang paling penting adalah ada pernyataan wanprestasi dari yang ditanda tangani oleh Obligee dan Prinsipal PT Murni Jaya Sempurna;
- Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi itu seperti ada pernyataan dari prinsipal, bahwa kami memang wanprestasi, ketika dalam proses itu kami menerima dari Somasi bahwa kami tidak wanprestasi dari perjanjian pokok;
- Bahwa isi somasi yang diajukan kepada PT.Asuransi Raya ada tiga point penting, yang pertama adalah Prinsipal mengatakan tidak ada wanprestasi sama sekali berdasarkan kontrak, kedua bahwa PT. Asuransi Raya diingatkan tidak boleh membayar Klaim ke Dinas PU dan ketiga jika masih membayar juga maka PT.Asuransi Raya akan di tuntutan oleh PT. Murni Jaya Sempurna karena secara mekanisme apabila kami membayar klaim maka kami akan dituntut ;
- Bahwa perjanjian suretybond hanya bisa diterbitkan jika ada perjanjian pokok kontrak utama jadi tidak mungkin mestinya tidak akan terpisah, karena tidak ada kontrak pokok suretybond tidak akan muncul ;
- Bahwa saksi sebagai pihak asuransi, apabila ada permintaan dari PU dan ada penyangkalan dari Somasi yang tidak mencairkan saksi berdiri diatas Sertifikat yang kami keluarkan ;
- Bahwa Somasi dari PT. Murni Jaya Sempurna ada kurang lebih dua kali, tepatnya lebih dari satu ;
- Bahwa ketika Suretybond diterbitkan kontrak harus ada, jika tidak ada kontrak tidak mungkin terbit ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya masalah ini dalam kontrak;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Asuransi Raya Sejak tahun 2005 ;

Halaman 43 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditugaskan mengikuti penyelesaiannya antara PT. Asuransi Raya dengan PU
- Bahwa ada nominalnya pada Suretybond;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Januari 2013, telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 27 Februari 2013 No. 568/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel diatas, dan telah mengajukan eksepsi diluar Kompetensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Error in Persona (Exceptio in Persona), dengan alasan :

1. Penggugat tidak cermat dan tidak teliti didalam memahami persoalan yang terjadi dibuktikan dengan menjadikannya PT. Asuransi Raya sebagai Pihak Tergugat dan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat. (Gemis Aanhodanig Heid), Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi memiliki posisi yang sangat jelas, yaitu hanya terbatas terhadap realisasi pencairan jaminan yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah adanya penyelesaian perselisihan yang dimaksud melalui mekanisme yang di sepakati antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral

Halaman 44 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna selaku Principal (pekerja) dan Obligee (Pemberi Pekerjaan)

2. Bahwa ketidak cermatan Penggugat menjadikan PT. Asuransi raya sebagai pihak Tergugat juga dengan tidak memperhatikan bahwa keterlibatan PT.Asuransi Raya sebagai pihak Penjamin adalah di dasari adanya perjanjian pokok yang lahir antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, kemudian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna, membuat suatu ikatan pekerjaan yang mana ikatan tersebut di tuangkan didalam suatu perjanjian dengan judul Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna, dan selanjutnya berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut dipertegas yaitu :
bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna harus menghormati perjanjian pokok yang telah dibuat, di sepakati dan di tandatangani sebagai undang – undang bagi keduanya.

3. Bahwa dengan menjadikan PT. Asuransi Raya sebagai Tergugat dan menjadikan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat adalah berupa ketidak jelasan dan tidak ketelitian bahkan kekeliruan yang nyata di lakukan Penggugat di dalam memahami Persoalan yang terjadi (error in persona), bahwa Penggugat harusnya bisa lebih teliti dengan melihat ketentuan yang diatur didalam Pasal 1820 KUHPerdara yaitu :
Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Yang mana posisi PT. Asuransi Raya sebagai Perusahaan Asuransi (Penjamin) sangat – sangat jelas dan ditegaskan lagi di dalam ketentuan pasal 1821 KUHPerdara yaitu :

Halaman 45 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.

4. Bahwa apabila Penggugat teliti di dalam melihat peraturan perundang – undangan yang telah di sebutkan diatas, PT. Asuransi raya dapat bergerak sebagai penjamin adalah didasari adanya perikatan pokok yang dilahirkan antara Penggugat dengan turut Tergugat yang mana hal tersebut di tuangkan di dalam perjanjian pokok Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) dan di tandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat
5. Bahwa maka apabila terjadi ketidak selarasan kerja diantara Penggugat dan Turut Tergugat haruslah hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah di sepakati oleh keduanya. dan apabila hasilnya telah di ketahui maka PT. Asuransi Raya (Tergugat) dapat dengan tenang menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak Penjamin.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 / P-2.1 = bukti T-2/T-2.a : Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. Jaminan (Bond) 80.030.0308.4588 jumlah (amount) Rp.6.853.024.000,00 tanggal 5 Desember 2008, membuktikan bahwa PT. Murni Jaya Sempurna disebut sebagai Principal/Terjamin dan PT. Asuransi Raya sebagai Surety/Penjamin, dengan tegas terikat dalam Proyek Irigasi Komering Pimpinan Proyek (II-2) Balai Wilayah Sumatera VIII Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Pemilik disebut sebagai Obligee (Penggugat) dengan jumlah Rp.6.853.024.000,00 untuk dibayarkan kepada Obligee yang dimaksud, dimana pembayaran uang muka untuk mengikat Principal/Terjamin dan Surety/Penjamin, masing-masing sebagai penerus dan yang ditunjuk;

Bahwa Principal (Turut Tergugat), melalui Perjanjian Kontrak tertulis No. 07/SP-13/PPSDA-VIII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, telah menyetujui kontrak dengan Obligee (Penggugat) sebagaimana ditetapkan dalam Paket 13 : Pembangunan Skema Irigasi Muncak Kabau : Pekerjaan Pengembangan Ketiga Untuk Blok-C dengan harga Kontrak yang disetujui sebesar Rp.34.265.120.256,77; Bahwa, Obligee (Penggugat) telah menyetujui untuk membayar uang di muka kepada Pelaku (Turut Tergugat) sebesar Rp. 6.853.024.000,00 sebagai jaminan pembayaran uang muka sebelum selesainya pekerjaan di bawah kontrak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sebagai jaminan untuk jaminan pembayaran uang muka tersebut, adalah Surety /Penjamin (Tergugat/PT.Asuransi Raya);

Menimbang, bahwa oleh karena Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 sebesar Rp. 6.853.024.000,00 tanggal 5 Desember 2008 tersebut, diterbitkan oleh PT. Asuransi Raya (Tergugat) sebagai Surety/Penjamin, ditujukan kepada Penggugat sebagai Obligee untuk menjamin PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) sebagai Principal/Terjamin melalui Perjanjian/Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Obligee (Penggugat) telah menyetujui untuk membayar uang dimuka kepada Pelaku/Prinsipal (PT. Murni Jaya Sempurna/Turut Tergugat) sebesar Rp. 6.853.024.000,00, sebagai jaminan pembayaran uang muka sebelum selesainya pekerjaan dibawah kontrak tersebut, adalah Tergugat (PT. Asuransi Raya) selaku Surety/Penjamin setuju untuk menyediakan jaminan pembayaran uang muka yaitu berupa Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No.80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 6.853.024.000,00, sehingga dengan tidak selesainya pekerjaan dibawah kontrak tersebut adalah menjadi kewajiban atau tanggung jawab Tergugat (PT.Asuransi Raya) sebagai Surety/Penjamin untuk membayar kembali uang muka Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat adalah Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp. 6.853.024.000,00 dari Tergugat (PT. Asuransi Raya) selaku Surety/Penjamin, maka Penggugat menggugat PT. Asuransi Raya sebagai Tergugat dan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, PT. Asuransi Raya (Tergugat) sebagai Surety/Penjamin sebagai Pihak Ketiga, demi untuk kepentingan Kreditur (Penggugat) sebagai Obligee, memenuhi perikatan Debitur (PT. Murni Jaya Sempurna/Turut Tergugat) sebagai Prinsipal yang tidak memenuhi perikatannya dengan Penggugat, sehingga Eksepsi Error in Persona dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Perkara Perdata kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena perkara perdata adalah perkaranya para pihak;

Halaman 47 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Error in Persona (Exceptio in Persona) dari Tergugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Januari 2013, telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 27 Februari 2013 No. 568/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel diatas, dan telah mengajukan eksepsi diluar Kompetensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Turut Tergugat Adalah Salah Kualitas Objek (Error In Persona), dengan alasan :

Bahwa Gugatan Penggugat menempatkan kualitas PT Murni Jaya Sempurna hanya sebagai Turut Tergugat, padahal seharusnya Kualitas Turut Tergugat adalah sebagai Tergugat I dan PT Asuransi Raya sebagai Tergugat II, hal ini karena harus dibuktikan secara hukum di Arbitrase bahwa PT Murni Jaya Sempurna benar telah melakukan Ingkar Janji, baru setelah itu Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat (PT Murni Jaya Sempurna) terbukti telah Wanprestasi atau Ingkar Janji.

Dengan demikian Legal Standing atau Posisi Hukum Turut Tergugat harus diikut sertakan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat, Karena PT Murni Jaya Sempurna belum pernah dinyatakan Wanprestasi atau Ingkar Janji maka posisi hukum sebagai Turut Tergugat sangat lemah untuk bisa menghukum PT Asuransi Raya selaku Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh nya. Oleh Karena itu Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Turut Tergugat Adalah Salah Kualitas Objek (Error In Persona) karena seharusnya posisi hukum PT Murni Jaya Sempurna adalah selaku Tergugat, bukan selaku Turut Tergugat.

II. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terhadap Tergugat Dan Turut Tergugat Kabur (Obscur Libel), dengan alasan :

Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan dasar dari permasalahan kasus dalam gugatan ini adalah pada tanggal 12 Nopember 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Paket 13: LCB 7 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77.

Halaman 48 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan Tergugat sebesar Rp. 6.853.024.000,- karena Turut Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji, padahal belum pernah Turut Tergugat dinyatakan secara hukum Wanprestasi atau Ingkar Janji.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat belum pernah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka demi kepastian hukum tentu secara hukum Tergugat belum atau tidak bisa dihukum berkewajiban untuk mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp. 6.853.024.000,-

III. Eksepsi Peremtoir, Dasar Gugatan Penggugat Untuk Menggugat Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Perkara Aquo Terhalang Oleh Harus Dilakukannya Pembuktian Ada Tidaknya Wanprestasi dari Turut Tergugat, dengan alasan:

Bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini sebab menggugat Tergugat untuk mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat telah Wanprestasi atau Ingkar Janji, sehingga sudah sangat jelas bahwa secara hukum pencairan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat baru dapat dilaksanakan kalau Turut Tergugat terbukti dan dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji.

Untuk supaya Tergugat secara hukum sah mencairkan surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyerahkan dana Aquo kepada Penggugat disyaratkan bahwa terbukti secara hukum bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji menurut putusan Arbitrase, namun ternyata sampai saat Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji, bahkan sebagaimana Turut Tergugat telah sampaikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan ingkar janji kepada Turut Tergugat karena telah memutuskan kontrak secara sepihak, sehingga seharusnya Penggugat menyelesaikan dan membayar kepada Turut Tergugat nilai kontrak sebesar Rp. 34.265.120.256.77;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan transparan bahwa Gugatan Penggugat agar supaya Tergugat dihukum untuk mencairkan Surat Jaminan Uang muka (Advance Payment Bond) terhalang atau tidak dapat dikabulkan karena Turut Tergugat belum dan tidak pernah dinyatakan secara hukum telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Turut Tergugat ad.I sampai dengan ad.III dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa terhadap Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat salah kualitas obyek (Error in Persona), telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dari Tergugat diatas, dan terhadap kualitas Turut Tergugat juga sudah dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Asuransi Raya sebagai Tergugat dan PT.Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat sudah tepat dan benar, dengan demikian Eksepsi dari Turut Tergugat bahwa gugatan Error in Persona adalah tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa terhadap Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat kabur (Obscur Libel) setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2012, bahwa Penggugat dalam posita gugatan telah menguraikan mengenai adanya Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) dan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) serta dalam petitum gugatan telah dinyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah jelas dan tidak kabur, dengan demikian Eksepsi gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat untuk selebihnya dengan alasan seperti tersebut diatas, adalah merupakan penyangkalan atau bantahan terhadap materi pokok perkara atau materi gugatan, dan perlu untuk pembuktian lebih lanjut oleh Para Pihak dalam pokok perkara atau materi gugatan, yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan materi pokok perkara atau materi gugatan, oleh karena itu terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat selebihnya tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat diatas, adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai tersebut diatas;

Halaman 50 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi karena atas perbuatan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak dapat memenuhi Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C yang sudah diperjanjikan, dalam Perjanjian/kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008 dan perbuatan Tergugat (PT. Asuransi Raya) dengan tidak mencairkan Jaminan uang muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 senilai Rp. 6.853.024.000,00, sehingga Tergugat (PT. Asuransi Raya) terkait dengan Perjanjian/kontrak Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan menyatakan bahwa Tergugat (PT. Asuransi Raya) telah wanprestasi dengan tidak mencairkan jaminan uang muka (Advance Payment Bond) adalah kekeliruan yang nyata, karena keterlibatan Tergugat hanya sebagai Penjamin dan sangat-sangat akan melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Uang muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 senilai Rp. 6.853.024.000,00, apabila Penggugat dengan Turut Tergugat telah menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya terlebih dahulu, oleh karenanya haruslah ditolak Gugatan Penggugat yang ingin mencairkan jaminan uang muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 yang diterbitkan oleh Tergugat karena jaminan uang muka (Advance Payment Bond) merupakan perjanjian tambahan (Accessoir) dari perjanjian pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan sampai saat ini Turut Tergugat belum pernah terbukti dan dibuktikan secara inkracht (berkekuatan hukum pasti) berdasarkan Putusan Pengadilan maupun Putusan Lembaga Arbitrase telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) telah menyangkal dengan menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan hukum tidak terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi, bahkan terbukti Penggugatlah yang telah Wanprestasi, oleh karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan Gugatan Penggugat yang ingin mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) yang

Halaman 51 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat karena tidak terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdata juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang bernama 1. saksi KURTOBI ISHAK dan 2. Saksi Mr. KAWAI AKIRA;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang bernama 1. saksi DONNY TRI BAGUS dan 2. Saksi KOSMAS DAMIANUS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-10 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-3/T-3.a : Surat Perjanjian /Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008, membuktikan bahwa pada tanggal 12 November 2008 Penggugat (Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Cq. Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dan Rawa (PJPA Sumatera VIII), Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III), telah membuat Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Blok-C dengan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) senilai Rp.34.265.120.256,77, jumlah uang muka adalah 20%

Halaman 52 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.853.024.000, waktu penyelesaian pekerjaan adalah 730 hari kalender sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2/P-2.1=T-2/T-2a : membuktikan bahwa pada tanggal 5 Desember 2008, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian (bukti P-1 = bukti T-3/T-3.a) diatas, Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) sebelum melaksanakan pekerjaan telah mencairkan uang muka sebesar 20% senilai Rp. 6.853.024.000,00, dan selaku Terjamin /Prinsipal telah memberikan surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. Bond: 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 senilai Rp. 6.853.024.000,00 kepada Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai Surety (Penjamin) dengan tegas terikat dalam Proyek Irigasi Komerling Pimpinan Proyek (II-2) Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII, sebagai Pemilik, disebut sebagai Obligee dengan jumlah Rp. 6.853.024.000,00, untuk dibayarkan kepada Obligee yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 : Construction Time Schedule (Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Kewajiban Turut Tergugat) tanggal 5 Februari 2009, membuktikan bahwa Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) harus mentaati jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Blok-C sebagai kewajiban Turut Tergugat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Penggugat, Turut Tergugat, Konsultan Nippon Koei sebagai pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-4.1 : Surat peringatan tanggal 30 Juli 2009, No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/59/VI/2009, membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan peringatan kepada Project Manager PT. Murni Jaya Sempurna (LCB-7) bahwa Progress Pekerjaan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) rendah yaitu realisasi pekerjaan dilapangan sebesar 0,840% yang seharusnya sudah mencapai 6,710%, sehingga terjadi deviasi sebesar **-5,870%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5/P-5.1 : Surat peringatan tanggal 12 November 2009 No. PW-02.01/PPSDA-IRG.III/75/XI/2009, membuktikan bahwa Penggugat melalui PPK Irigasi III telah mengirimkan surat peringatan kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) mengenai peringatan dan saran untuk mempercepat perkembangan pekerjaan Turut Tergugat dengan saran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Turut Tergugat menyediakan sejumlah Pekerja, Peralatan dan Material sesuai dengan Rencana Tindakan yang telah disetujui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6/P-6.1 : Surat peringatan tanggal 3 Desember 2009 No. PW-02.01/PPSDA-IRG-III/96/XII/2009, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) terhadap perkembangan pekerjaan yang lamban (LCB 7), dan memperingatkan agar target dicapai pada akhir Desember 2009 dengan perkembangan setidaknya sebesar 23,88%, jika gagal maka akan diselenggarakan Rapat Show Causes III di Jakarta:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7/P-7.1: Surat peringatan tanggal 17 Desember 2009 No. PW-02.01/PPSDA-IRG-III/XII/2009, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna), karena tidak menghadiri rapat tanpa alasan dan perkembangan pekerjaan yang lamban (LCB 7), serta memperingatkan bahwa target yang harus dicapai hingga akhir Desember 2009 adalah setidaknya sebesar 23,88%, apabila Turut Tergugat gagal maka akan diselenggarakan Rapat Show Causes III di Jakarta, kondisi sebenarnya dilokasi menunjukkan tidak ada aktivitas sejak awal Desember 2009, kondisi ini benar-benar menunjukkan penundaan perkembangan yang signifikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8/P-8.1 : Surat dari konsultan Nippon Koei & Associates tanggal 30 November 2009, membuktikan bahwa Konsultan Nippon Koei telah mengirimkan status perkembangan pekerjaan Kontrak 13, LCB 7 hingga 30 November 2009 kepada Penggugat dan konsultan berpendapat bahwa Kontraktor (Turut Tergugat/PT. Murni Jaya Sempurna) tidak mampu mencapai pekerjaan, karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya di bawah Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Blok-C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9/P-9.1 dan bukti P-10/P-10.1 : Surat dari konsultan Nippon Koei & Associates tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010, membuktikan bahwa Konsultan Nippon Koei telah mengirimkan hasil pemantauan catatan pekerjaan Paket Kontrak 13 LCB 7 kepada Penggugat dan Konsultan berpendapat Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat ternyata jauh di belakang jadwal dan memerlukan tindakan pemulihan;

Halaman 54 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 : Surat dari konsultan Nippon Koei & Associates No. P-0/PPK III/NK-001/2010 tanggal 1 Februari 2010, membuktikan bahwa Konsultan Nippon Koei telah mengirimkan hasil tingkat perkembangan yang tidak mencukupi dan kegagalan kontraktor Paket Kontrak 13 LCB 7 kepada Penggugat dan Konsultan berpendapat oleh karena telah diberikan peringatan beberapa kali melalui Rapat Show Cause dan/atau Rapat Khusus, namun tetap tidak ada peningkatan dan upaya yang dilakukan oleh Kontraktor (Turut Tergugat/PT. Murni Jaya Sempurna), oleh karena itu sesuai Klausul 63.1 Ketentuan Kontrak (Kegagalan Kontraktor) anda (Penggugat) diminta untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan kepada Kontraktor (Turut Tergugat/PT. Murni Jaya Sempurna) dan Konsultan Menyarankan untuk menghentikan kontrak berdasarkan pada Klausul, berikut ini :

- (1) Sub-klausul (a), (b)(ii), (d)
- (2) Paragraf terakhir setelah (e)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 : Klausul 63.1 Kegagalan Kontraktor, membuktikan bahwa dalam klausula 63.1, Kegagalan Kontraktor (Turut Tergugat/PT. Murni Jaya Sempurna) diatas, yaitu apabila Pelaksana (Konsultan Nippon Koei) menyatakan kepada Pemberi Kerja (Penggugat), dengan satu salinan untuk Kontraktor bahwa dalam pendapatnya, Kontraktor (Turut Tergugat/PT. Murni Jaya Sempurna):

- (a) Telah mengabaikan kontrak, atau
- (b) Tanpa alasan yang layak telah gagal
 - (ii) untuk melanjutkan pekerjaan, atau sebagian dari pekerjaan, dalam waktu 28 hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan Sub Klausul 46.1,
- (d) meskipun sudah ada pemberitahuan tertulis sebelumnya dari pelaksana, secara terus menerus, dan dengan jelas menolak untuk memenuhi kewajibannya dibawah kontrak;
- (e) telah melanggar Sub-Klausul 4.1.

Penggugat dapat menghentikan kontrak atau memutuskan kontrak secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 : Surat tertanggal 15 Maret 2010 dan tertanggal 13 April 2010, membuktikan bahwa oleh karena progress pekerjaan per 28 Februari 2010 hanya mencapai 2,43% atau deviasi -49,60% serta waktu penyelesaian pekerjaan telah melewati 730 hari dari kontrak dan telah diberikan surat-surat peringatan/teguran atas keterlambatan pekerjaan, maka Penggugat berdasarkan klausula 63.1, sebagai pihak yang menandatangani Kontrak pekerjaan, **Memutus Kontrak Pekerjaan Paket 13 :**

Halaman 55 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCB 7 Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme : Tertiary Development Works for Block C Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008 tersebut diatas, terhitung sejak dikeluarkannya surat ini (tanggal 13 April 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15: Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Nomor 852491C/140/100 tanggal 12 Februari 2009, membuktikan bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 uang muka yang telah diajukan oleh PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) sebesar Rp. 6.853.024.000,00, telah diterima oleh PT.Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16/P-16.1, P-17, P-18 dan P-19: Jaminan Pelaksanaan Jaminan Bank (Performance Bond, Bank Guarantee) Number : 0694.1350/JKT/III/GP/2008 tanggal 5 November 2008 dari Bank Sumsel, Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan tanggal 7 Juni 2010 serta aplikasi kiriman uang tanggal 31 Maret 2010, dan Tanda bukti Surat Setoran Bukan Pajak No 02/498097/IV/2011, membuktikan bahwa untuk pekerjaan yang ada dalam perkara aquo juga ada jaminan pelaksanaan dan Kenyataannya Jaminan Pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 3.426.513.000,00, telah dapat dicairkan dari BPD Sumatera Selatan karena konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut dan BPD Sumatera Selatan untuk keperluan Klaim atas nama PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) sebesar Rp. 3.426.513.000,-, telah disetorkan kepada Penggugat, ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 : Surat Kepala BBWS Sumatera VIII No. PR.02.01/ BBWSS.VIII/ 116.1 tanggal 7 Juni 2010, membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perihal pencairan jaminan uang muka PT. Murni Jaya Sempurna untuk kontrak pekerjaan No. 07/SP-11/PPSDA.VIII.IR.III/2008 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Raya (Tergugat) agar dapat mencairkan jaminan uang muka PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) No. Bond 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 sebesar yang tertuang dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 : Surat BBWS Sumatera VIII No. PR.02.01/ PPSDA/VIII/219.1 tanggal 15 November 2010, membuktikan bahwa pada tanggal 15 November 2010 Penggugat telah meminta kepada Tergugat (PT.Asuransi Raya) Pencairan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) atas nama PT.Murni Jaya Sempurna No. Bond 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 6.853.024.000,00 ;

Halaman 56 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 : Surat Direktur Utama PT.Asuransi Raya No. 148/DIR/R/XI/2010 tanggal 18 November 2010, membuktikan bahwa Tergugat (PT. Asuransi Raya) telah mengirimkan jawaban kepada Penggugat yang pada pokoknya menyarankan agar pihak Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak PT. Murni Jaya Sempurna, sehingga posisi Tergugat sebagai Surety (Penjamin) menjadi jelas secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 : Surat Direktur Utama PT.Asuransi Raya No. 006/LGL-ASRA/SB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, membuktikan bahwa Tergugat (PT. Asuransi Raya) telah memberikan tanggapan atas Permintaan Pencairan Jaminan Pembayaran Uang Muka terhadap kontrak No: 07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 : Surat dari PT. Asuransi Raya tanggal 2 Maret 2011, membuktikan bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat dan Turut Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan berkaitan dengan kontrak No: 07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 : Notulen Meeting tanggal 10 Maret 2011 antara PT. Murni Jaya Sempurna, PT. Asuransi Raya dan DPU, membuktikan bahwa Pihak DPU (Penggugat) meminta jangka waktu kepada PT. Asuransi Raya (Tergugat) untuk melakukan Pencairan Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 : Surat Kepala BBWS Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan nomor KU.01.09/BBWSSVIII/90.22 tanggal 14 April 2011, membuktikan bahwa Penggugat meminta Pencairan Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Murni Jaya Sempurna kepada Tergugat (PT. Asuransi Raya), mengingat bahwa Bank Sumsel Babel Cab. Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 telah mencairkan dana sebesar Rp.3.426.513.000,- Jaminan Pelaksanaan dari PT. Murni Jaya Sempurna, sehingga PT. Asuransi Raya tidak mempunyai alasan untuk menunda mencairkan Jaminan Uang Muka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Blok-C (Paket 13:LCB 7) Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Tahun 2008 s.d. 2010 No. 44/S/VI/08/2011 tanggal 9 Agustus 2011, membuktikan bahwa

Halaman 57 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa (2) PT. Murni Jaya Sempurna (PTMJS) tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Blok-C (Paket 13:LCB 7) Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Tahun 2008 s.d. 2010 dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6.853.024.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 : membuktikan bahwa adanya Foto-Foto di Lapangan, sejak awal kontrak sampai dengan kontrak diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 : Surat PPK Irigasi Wilayah III Nomor : Um 03.01/PJPA-IRA-III/12, tanggal 10 Juli 2012, membuktikan bahwa Penggugat telah mensomasi kepada Tergugat (PT. Asuransi Raya) untuk segera mencairkan Sertifikat Bonding PT. Asuransi Raya No. 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 yang merupakan jaminan pembayaran uang muka atas kontrak sebesar Rp. 6.853.024.000,00 ke kas negara selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja sejak surat ini diterima apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilaksanakan pencairan terhadap sertifikat bonding dimaksud, maka Penggugat akan menempuh upaya-upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat (PT. Asuransi Raya) dan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi kerja yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas Nippon Koei serta keterangan saksi Mr. KAWAI AKIRA dan saksi KURTOBI ISHAK yang disampaikan kepada Penggugat ternyata banyak sekali keterlambatan pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Penggugat telah berulang kali memberi peringatan, teguran secara tertulis, memberi tahu Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) supaya memenuhi target Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati, namun pada faktanya Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) dalam melaksanakan pekerjaannya sering tidak ada aktifitas dilapangan, sehingga progres Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) baru mencapai 2,43%, seharusnya sejak bulan Desember 2008 s.d Maret 2010 progres pekerjaannya sudah mencapai 52,03 %, sehingga ada deviasi pekerjaan -49,6%, dengan demikian Turut Tergugat (PT.Murni Jaya Sempurna) telah tidak dapat memenuhi target / menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008 ;

Halaman 58 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tersebut, Konsultan Pengawas Nippon Koei selalu menyampaikan *Inter Office Memo* kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan peringatan tertulis namun Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) selalu mengabaikan, tidak ada upaya untuk peningkatan volume pekerjaan sehingga ada surat dari Tim Pengawas yaitu Konsultan Pengawas Nippon Koei melalui *Inter Office Memo* No. P.O/PPK/III/NK-001/2010, tanggal 1 Februari 2010, yang isinya meminta kepada Penggugat untuk memutus Perjanjian/Kontrak Pekerjaan tersebut karena dinilai Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak ada kemampuan untuk meneruskan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 Pasal 63.1 Penggugat diberi kewenangan istimewa untuk memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak, yang apabila Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) dianggap dan dinilai tidak mampu untuk meneruskan Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan, oleh karena itu pada tanggal 15 Maret 2010 atasan langsung Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII /III/50 (Bukti P-13) kepada Turut Tergugat yang isinya memutuskan Perjanjian/Kontrak tersebut, yang kemudian diperkuat dengan Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 No. PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 (Bukti P-14) yang isinya Penggugat Memutuskan Perjanjian/Kontrak No: 07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 secara sepihak terhadap Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna);

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian/kontrak dengan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) diputus oleh Penggugat, maka timbullah kewajiban Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai Perusahaan Asuransi yang telah menjamin sebagaimana dituangkan dalam surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*) Nomor 80.030.0308.4588 sebesar Rp. 6.853.024.000,- yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) tanggal 5 Desember 2008 sebagai jaminan pembayaran untuk kepentingan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna);

Menimbang, bahwa Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai perusahaan Asuransi (Penjamin atau *Surety*) terikat di dalam Kontrak/Perjanjian Jaminan yang dituangkan dalam Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*) Nomor 80.030.0308.4588, tanggal 5 Desember 2008 yaitu senilai Rp. 6.853.024.000,- yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) untuk kepentingan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna/Terjamin/*Principal*) apabila

Halaman 59 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008, maka Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai Perusahaan Asuransi, sebagai Surety/Penjamin adalah berkewajiban untuk membayar jaminan uang tersebut kepada Penggugat melalui Kas Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat (PT. Asuransi Raya) untuk segera mencairkan Jaminan uang muka kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat (PT. Asuransi Raya) selalu mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya dan tidak mencairkan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam hal ini merugikan Keuangan Negara sebesar. Rp. 6.853.024.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Perbuatan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) Tidak Dapat Memenuhi Pekerjaan Sipil Yang Sudah Diperjanjikan (Melaksanakan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Tidak Sebagaimana Yang Dijanjikan) berdasarkan Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, No.07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008, dan Perbuatan Tergugat (PT. Asuransi Raya) Dengan Tidak Mencairkan (Tidak Melakukan Apa Yang Disanggupi Akan Dilakukannya) Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008, senilai Rp. 6.853.024.000,- kepada Penggugat, ke Kas Negara adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan dalam perkara a quo dan adanya Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. 80.030.0308.4588 tanggal 5 Desember 2008 senilai Rp. 6.853.024.000,- yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) tidak disangkal oleh Para Pihak yang berperkara, serta tindakan Penggugat telah Memutuskan Perjanjian/ Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Blok C karena didasarkan klausul 63.1 Perjanjian/Kontrak No.07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, tanggal 12 November 2008, maka tindakan Penggugat memutuskan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil tersebut adalah beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 60 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 gugatan Penggugat oleh karena dalam perkara ini tidak dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat (PT. Asuransi Raya), maka Petitum 7 gugatan Penggugat tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 8 gugatan Penggugat, oleh karena tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606 a dan b Rv, maka Petitum 8 gugatan Penggugat tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, oleh karena itu sangkalan Tergugat (PT. Asuransi Raya) dan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 10 gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melalui surat Nomor: HK.01.19/PPSDA.VIII/ III/50 tertanggal 15 Maret 2010 telah melakukan Pemutusan Sepihak Perjanjian/ Kontrak Paket 13 LCB 7

Halaman 61 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai Proyek Rp.34.265.120.256.77, pemutusan sepihak Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang tidak berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak, karena Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah bukan sebagai pihak yang berwenang di dalam surat Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008, alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sifatnya merupakan Wanprestasi, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Wanprestasi sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi mohon pemutusan sepihak Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dan Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp. 34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi serta Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- kepada Penggugat dalam Rekonvensi, Karena Kerugian Bunga Bank serta Nama Baik yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi diatas, Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, atas Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008, selain itu terhadap keberatan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi bahwa Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan bukan sebagai pihak yang berwenang didalam surat Perjanjian/Kontrak tanggal 12 Nopember 2008, oleh karena Pemutusan Kontrak/Perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitasnya selaku Penggugat dan telah ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 April 2010, maka pemutusan Kontrak/Perjanjian tersebut adalah beralasan menurut hukum, sehingga Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Turut Tergugat dalam Konvensi yang didasarkan atas adanya Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/SP-13/PPSDA-VIII-

Halaman 62 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 136, Pasal 163, Pasal 164 HIR, Pasal 1865 KUHPerduta dan segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum *Advance Payment Bond* (Surat Jaminan Uang Muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi;
5. Menyatakan Sah Menurut Hukum Tindakan Penggugat Memutuskan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C, Kontrak No. 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 Nopember 2008 kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna);
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Sejumlah Uang Tanpa Syarat Kewajibannya Kepada Penggugat Melalui Kas Negara Sebesar

Halaman 63 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.853.024.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) Sebagaimana Yang Diterangkan Dalam *Advance Payment Bond* (Surat Jaminan Uang Muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Mematuhi Putusan Perkara *Aquo*;
8. Menolak Gugatan Penggugat Selain Dan Selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi dan Turut Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Yang Timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU, Tanggal 22 MEI 2013 oleh kami **Dr. H. SUPRPTO, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SITI SURYATI, SH.,MH** dan **SUWANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 29 MEI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AZMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH.

Dr. H. SUPRPTO, SH.M.Hum.

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGANTI

Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
Panggilan	:	Rp.	600.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	:	Rp.	716.000,-

A Z M I. SH.

Halaman 64 dari 64 hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL